



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI EFENDI als ERI bin TUBARI;**
2. Tempat lahir : Sepotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 12 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri rahayu, RT 010/RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heri Efendi als Eri Bin Tubari ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024;

Terdakwa Heri Efendi als Eri Bin Tubari ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda,S.H., dan Dony Hendra,S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor hukum Jon Hendri, S.H.,M.H., & Partner berdasarkan surat kuasa Nomor 59/ADV.J/07/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang sudah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register nomor 480/SKK/IX/2024/PN Bls tanggal 09 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 2,92 Gram);
- 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

(Digunakan dalam perkara lain an. MUSLIN HADI NOTO ALS HADI BIN M. AMRI);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Efendi Als Eri Bin Tubari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-232/BKS/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di suatu gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu, RT 010 RW 004 Desa Koto Raja, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HAZIL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, akan tetapi Sdr. HAZIL (DPO) membalas dan memberikan nomor whatsapp teman dari Sdr. BEMBENG (DPO).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor whatsapp tersebut dan mendapatkan balasan pada hari Senin, 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberitahu bahwa narkoba jenis sabu diletakkan di pinggir jalan Kampung Dalam. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahu letak narkoba jenis sabu telah berada di sekitaran Jalan Jend. Sudirman di antara tiang listrik dan pohon kayu, kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Jend. Sudirman, Desa Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah dan langsung mengambilnya, lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan memeriksa di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu RT.010 RW.004 Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan Saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. HAZIL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 19 Juni sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. HAZIL (DPO) baru merespon Terdakwa dengan memberitahukan ketersediaan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dapat diambil oleh Terdakwa di Jembatan Teluk Masjid di Jalan Pusaka, Desa Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dengan terbungkus rokok On Bold, mengetahui hal tersebut Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna hitam yang dimaksud oleh sdr. HAZIL (DPO) dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat isi dari kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat \pm 2 (dua) gram dan membawanya langsung ke sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu RT.010 RW.004 Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, selanjutnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, TIM OPSNAL Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURATMIN, S,H, Saksi RANDI AZMI, S.H, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi ARYA WIZA KURNIAWAN dan Saksi EKO AGUS BUDIYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sri Rahayu, Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Lalu sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu, RT 010/ RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, tim berhasil mengamankan terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) dan Saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! warna abu-abu yang dijumpai di atas tanah tepatnya di bawah tempat duduk di dalam gudang, dan untuk 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di selipan pipa yang dijumpai di dinding gudang. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di atas lantai gudang. Sedangkan uang tunai senilai Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahaan terhadap saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang posisinya ditemukan di atas lantai. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi kepada terdakwa dengan menanyakan dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. HAZIL (DPO) dan dari seseorang yang tidak ia kenal yang merupakan teman dari Sdr. BEMBENG (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI beserta barang bukti dibawa ke Polres

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terakhirnya Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. SAFRIZAL (DPO) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa memerintahkan Saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. SAFRIZAL (DPO), Setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantar Saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/14310/2024 pada tanggal 24 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) platik klip bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram, dan berat bersih 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1604/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa HERI EFENDI ALs ERI Bin TUBARI (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop cokelat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat sisih 2,92 (dua koma sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2428/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di suatu gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu, RT 010 RW 004 Desa Koto Raja, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, TIM OPSNAL Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURATMIN, S,H, Saksi RANDI AZMI, S.H, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi ARYA WIZA KURNIAWAN dan Saksi EKO AGUS BUDIYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sri Rahayu, Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Lalu sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu, RT 010/ RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, tim berhasil mengamankan terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) dan Saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! warna abu-abu yang dijumpai di atas tanah tepatnya di bawah tempat duduk di dalam gudang, dan untuk 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan di selipan pipa yang dijumpai di dinding gudang. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di atas lantai gudang. Sedangkan uang tunai senilai

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahaan terhadap saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang posisinya ditemukan di atas lantai. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi kepada terdakwa dengan menanyakan dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengakui perbuatannya dan menjawab bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. HAZIL (DPO) dan dari seseorang yang tidak ia kenal yang merupakan teman dari Sdr. BEMBENG (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIN HADI NOTO Als HADI Bin M. AMRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/14310/2024 pada tanggal 24 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) platik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram, dan berat bersih 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1604/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa HERI EFENDI ALS ERI Bin TUBARI (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop cokelat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat sisih 2,92 (dua koma sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2428/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Azmi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sri Rahayu, Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu, RT 010/ RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, tim berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri dimana pada saat itu Terdakwa sedang membagi-bagi narkotika jenis shabu dan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri sedang duduk;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! warna abu-abu yang dijumpai di atas tanah tepatnya di bawah tempat duduk di dalam gudang, lalu untuk 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan di selipan pipa yang dijumpai di dinding gudang, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di atas lantai gudang, dan uang tunai senilai Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong belakang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang ditemukan di atas lantai;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri, yang mana Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Bembeng (DPO) melalui keperantaraan Sdr Hazil (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana setelah mendapatkan paket shabu kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang, dimana tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk diperjual belikan kembali, dan peran dari Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri adalah membantu menjualkan narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah hanya untuk digunakan sendiri dan tidak ada yang dijual;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Donal Adrian Sihombing dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana awalnya pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sri Rahayu, Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi jual beli narkoba



jenis sabu, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu, RT 010/ RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, tim berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri dimana pada saat itu Terdakwa sedang membagi-bagi narkoba jenis sabu dan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri sedang duduk;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! warna abu-abu yang dijumpai di atas tanah tepatnya di bawah tempat duduk di dalam gudang, lalu untuk 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di selipan pipa yang dijumpai di dinding gudang, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di atas lantai gudang, dan uang tunai senilai Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang ditemukan di atas lantai;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri, yang mana Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Bembeng (DPO) melalui perantara Sdr Hazil (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana setelah mendapatkan paket sabu kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang, dimana tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan kembali, dan peran dari Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri adalah membantu menjualkan narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah hanya untuk digunakan sendiri dan tidak ada yang dijual;

Terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri rahayu, RT 010/RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik pack kosong dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! warna abu-abu yang dijumpai di atas tanah tepatnya di bawah tempat duduk di dalam gudang, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis Sabu ditemukan di selipan pipa yang dijumpai di dinding gudang, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru ditemukan di atas lantai gudang dan Uang tunai senilai Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang Saksi Heri Efendi Als Eri Bin Tubari (Alm) kenakan, dan atas penguasaan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang ditemukan di atas lantai;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa kenakan awalnya untuk bekerja, kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang tersebut;
- Bahwa Saksi sering menggunakan narkoba bersama Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menunggu orang yang akan datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang, dimana sebagai upah Saksi membantu Terdakwa menunggu orang tersebut untuk menyerahkan barang, Saksi mendapatkan menggunakan narkoba secara Cuma-Cuma;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 120/14310/2024 pada tanggal 24 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) platik klip bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan hasil sebagai berikut:
Berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram;
Berat Pembungkus 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
Berat bersih 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
2. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1604/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa Heri Efendi Als Eri Bin Tubari (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop cokelat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat sisih 2,92 (dua koma sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2428/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri rahayu, RT 010/RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 2,92 Gram), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Hazil (DPO) dan dari seseorang yang tidak di kenal yang merupakan teman dari Sdr. Bembeng (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana setelah mendapatkan paket shabu kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang, dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Minggu, 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi menghubungi Sdr. HAZIL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, akan tetapi Sdr. HAZIL (DPO) membalas dan memberikan nomor whatsapp teman dari Sdr. BEMBENG (DPO), Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor whatsapp tersebut dan mendapatkan balasan pada hari Senin, 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberitahu bahwa narkotika jenis sabu diletakkan di pinggir jalan Kampong Dalam. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang tidak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



Terdakwa kenal memberitahu letak narkotika jenis sabu telah berada di sekitaran Jalan Jend. Sudirman di antara tiang listrik dan pohon kayu, kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Jend. Sudirman, Desa Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah dan langsung mengambilnya, lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan memeriksa di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu RT.010 RW.004 Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hazil (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 19 Juni sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. HAZIL (DPO) baru merespon Terdakwa dengan memberitahukan ketersediaan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dapat diambil oleh Terdakwa di Jembatan Teluk Masjid di Jalan Pusaka, Desa Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dengan terbungkus rokok On Bold, mengetahui hal tersebut Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna hitam yang dimaksud oleh sdr. HAZIL (DPO) dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat isi dari kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat \pm 2 (dua) gram dan membawanya langsung ke sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu RT.010 RW.004 Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, selanjutnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dan memerintahkan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang tersebut;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 2,92 Gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu;
4. 2 (dua) buah gunting;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
6. Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri rahayu, RT 010/RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 2,92 Gram), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Hazil (DPO) dan dari seseorang yang tidak di kenal yang merupakan teman dari Sdr. Bembeng (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana setelah mendapatkan paket shabu kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang, dimana tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Minggu, 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HAZIL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu, akan tetapi Sdr. HAZIL (DPO) membalas dan memberikan nomor whatsapp teman dari Sdr. BEMBENG (DPO), Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor whatsapp tersebut dan mendapatkan balasan pada hari Senin, 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberitahu bahwa narkoba jenis sabu diletakkan di pinggir jalan Kampung Dalam. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahu letak narkoba jenis sabu telah berada di sekitaran Jalan Jend. Sudirman di antara tiang listrik dan pohon kayu, kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Jend. Sudirman, Desa Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah dan langsung mengambilnya, lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan memeriksa di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu RT.010 RW.004 Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hazil (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 19 Juni sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. HAZIL (DPO) baru merespon Terdakwa dengan memberitahukan ketersediaan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dapat diambil oleh Terdakwa di Jembatan Teluk Masjid di Jalan Pusaka, Desa Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dengan terbungkus rokok On Bold, mengetahui hal tersebut Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan melihat 1 (satu)



buah kotak rokok merk On Bold warna hitam yang dimaksud oleh sdr. HAZIL (DPO) dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat isi dari kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat \pm 2 (dua) gram dan membawanya langsung ke sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu RT.010 RW.004 Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, selanjutnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dan memerintahkan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih sudah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian dengan berat bersih 2,92 (dua koma sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Heri Efendi als Eri bin Tubari** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “percobaan atau permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sepakat untuk melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu



kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri rahayu, RT 010/RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 2,92 Gram), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Hazil (DPO) dengan cara menghubungi dengan menggunakan aplikasi whatsapp pertama pada hari hari Senin, 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di sekitar Jalan Jend. Sudirman Desa Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni sekira pukul 12.00 WIB di Jembatan Teluk Masjid di Jalan Pusaka, Desa Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dengan terbungkus rokok On Bold, mengetahui hal tersebut Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang kerumahnya dan kemudian di bagi menjadi paket kecil;

Menimbang, bahwa pada pembelian kedua setelah terdakwa selesai membagi paket narkoba jenis shabu dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket, kemudian ada bagian narkoba jenis shabu yang Terdakwa perintahkan kepada Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang tersebut;



Menimbang, bahwa Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri pernah disuruh Terdakwa untuk menunggu orang yang akan datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang, dimana sebagai upah Saksi membantu Terdakwa menunggu orang tersebut untuk menyerahkan barang, Saksi mendapatkan menggunakan narkoba secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Hazil (DPO) masing-masing seberat 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan paket narkoba dari Sdr. Hazil (DPO), kemudian Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu yang diterima menjadi paket-paket kecil narkoba jenis shabu. dimana Terdakwa sudah membagi 4 (empat) paket yang diterima menjadi 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu, dimana pada saat dilakukan penangkapan sisa paket yang ditemukan 14 (empat belas), sehingga meski Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa tujuan pembelian paket narkoba adalah untuk digunakan sendiri, majelis nilai dimana dalam 3 (tiga) hari dari Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sampai dengan Terdakwa ditangkap sudah ada 10 (sepuluh) paket yang tidak ditemukan, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri bahwa pernah di suruh Terdakwa untuk menaruh paket shabu di selipan pipa di dinding gudang dan menunggu orang yang mengambil barang digudang tempat paket shabu disimpan, hal ini meyakinkan majelis bahwa paket tersebut tidak hanya untuk digunakan sendiri bersama Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri, melainkan ada bagian untuk dijual, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari rantai distribusi narkoba jenis shabu, dimana ada persamaan niat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan pembagian peran, dimana Terdakwa berperan yang menjual narkoba jenis shabu dan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri yang membantu Terdakwa mengarahkan pembeli ke tempat transaksi, majelis nilai merupakan tindakan permufakatan jahat menjual narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat menjual sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih sudah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 2,92 gram, dan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina termasuk jenis narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pasal-pasal yang didakwakan tidak terbukti dan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa adalah unsur yang terdapat dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Terdakwa tidak pernah menjual narkotika, dimana Terdakwa membeli sendiri narkotika dengan Sdr.Hazil dan Bambang dimana Sdr.Muslin Hadi Noto tidak mengetahui hal tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pledoi tersebut tidak dapat mematahkan pendapat majelis bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan unsur diatas menjadi jawaban atas pledoi terdakwa melalui penasehat hukumnya oleh karenanya alasan pledoi tersebut tidak dapat diterima maka pledoi tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar (yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



maupun alasan pemaaf (yang meniadakan pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, majelis sependapat dengan Penuntut Umum perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 2,92 Gram), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu, 2 (dua) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo namun masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Efendi als Eri bin Tubari** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 2,92 Gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.